

Blitar, 20 November 2024

Nomor : 275/PP.00.02/JI-31/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Bambang Rianto – Bayu Setyo Kuncoro (RAMAH)

di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Berdasarkan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan Kampanye”.

Sehubungan dengan tahapan pemilihan yang akan memasuki Masa Tenang pada Minggu 24 November 2024 s/d Selasa 26 November 2024, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan tersebut, Bawaslu Kota Blitar mengimbau berikut:

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang, sebagaimana diatur dalam pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024
4. Kampanye Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
5. Sehubungan dengan angka 1, 2, 3 dan 4 kami menghimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memperhatikan hal berikut:
 - a. Tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun;
 - b. Menonaktifkan akun media sosial sebelum dimulainya masa tenang, paling lambat hari Sabtu tanggal 23 November 2024 pukul 23.59 WIB;
 - c. Tidak mengunggah/memposting konten yang bermuatan kampanye di media sosial;
 - d. Tidak menayangkan iklan kampanye baik dalam media cetak maupun media elektronik;
 - e. Menurunkan atau membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang dan aktifitas kampanye, termasuk di Posko Relawan maupun Posko Pemenangan; dan
 - f. Membersihkan mobil branding .

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih..

Ketua,



Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa TImur
2. Arsip
